



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11.1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut

- atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah; dan
 9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sugiwo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR 11.1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD ROFIK, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pengarah
2.	SITI NURHAYATI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Y. BAGYO HARSONO, S.T.	Anggota KPU	Pengarah
4.	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Pengarah
5.	ANAS KHOIRUDIN, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pengarah
6.	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris	Ketua
7.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	YUNianto SETIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	YUNianto SETIAWAN, SE	Plt. Kepala Sub. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo